

Pedoman Kerjasama



IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG

PEDOMAN KERJASAMA

IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Penanggung Jawab

Dr. Zayadi, M.Ag

Tim Penyusun

Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag

Syarifah, M.Pd.I

Dinar Pratama, M.Pd



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR: 4494 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN
SIDDIK BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kerjasama di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, maka dipandang perlu membuat buku pedoman kerjasama;
- b. Bahwa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam melaksanakan perannya harus melakukan Kerjasama dengan pihak luar dan dalam melaksanakan Kerjasama harus mengacu pada pedoman kerjasama;
- c. Bahwa berdasarkan poin a, b, dan untuk tertib administrasi maka perlu dikeluarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG;
- KESATU : Mengesahkan buku pedoman Kerjasama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diadakannya perubahan atau dicabut kembali keputusan ini.

Ditetapkan di Bangka
Pada Tanggal 21 Maret 2019
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



ZAYADI

KATA PENGANTAR

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung merupakan satu-satunya perguruan tinggi islam negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai peran besar sebagai agen pembaharuan. Dalam mewujudkan visi misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung perlu melakukan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat melalui bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai salah satu Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik tingkat nasional maupun internasional.

Agar terjalinnya kerjasama diperlukan penyelenggaraan kerjasama yang tertib administrasi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman dalam menyelenggarakan kerjasama di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan unit-unit kerja di bawahnya dalam melakukan kerjasama dengan mitra eksternal.

Buku pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyelenggaraan kerjasama di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Penyusun menyadari bahwa buku pedoman ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran dari segenap pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan buku pedoman ini dikemudian hari. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada tim penyusun serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi kita semua.

Bangka, Maret 2019

Rektor

Zayadi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama pada prinsipnya merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ini sangat penting dalam rangka pencapaian visi misi institusi yang Unggul, Religius, dan Profesional.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersebut, dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat melalui bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun Kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Kerjasama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung perlu dilakukan secara terpadu, walaupun Prakarsa dan pelaksanaannya dapat dilakukan masing-masing Lembaga/Unit, Fakultas, Program Studi, ataupun melalui para dosen. Koordinasi terpadu ini diperlukan agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan, seperti: mengontrol kesesuaian capaian Kerjasama dengan visi misi institusi, kebermanfaatan dan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Kerjasama, dan lain sebagainya.

Buku pedoman ini disusun sebagai panduan yang sistematis dan referensi dasar dalam melakukan Kerjasama di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan para mitra baik dari dalam dan luar negeri, sehingga penyelenggaraan Kerjasama dapat terkoordinasikan, terintegrasi, dan tersinergikan dengan baik.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan pedoman Kerjasama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);

19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan.

C. Tujuan

Pedoman kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arah dalam proses Kerjasama di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan berbagai pihak;
2. Menjadi pedoman dalam Menyusun mekanisme perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan;
3. Mewujudkan keselarasan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama pada bidang akademik dan non akademik.

D. Ruang Lingkup

Pedoman Kerjasama ini mencakup alur kerja dari mulai analisis kebutuhan, penandatanganan naskah, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kerjasama. Pedoman ini memuat prosedur, prinsip, ketentuan, dan aturan yang mengatur kegiatan Kerjasama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan para mitra kerjasamanya.

Ruang lingkup Kerjasama mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama dalam ranah Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dapat berbentuk Kerjasama dalam bidang akademik maupun non akademik.

E. Prinsip Kerjasama

Kerjasama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan para mitranya harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan pembangunan di Bangka Belitung;
2. Menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan Kerjasama;

3. Menjunjung tinggi nilai saling menghormati antar pihak dan menghargai kesetaraan mutu antar Lembaga atau pihak penandatanganan;
4. Kerjasama saling menguntungkan, transparan, dan akuntabel;
5. Menghasilkan *output* dalam bentuk peningkatan mutu Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

F. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah:

1. Pimpinan;
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. Mahasiswa;
4. Pihak-pihak yang terkait dengan Kerjasama.

G. Daftar Istilah

1. Kerjasama adalah kesepakatan bersama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu;
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi;
3. Rencana kerjasama adalah usulan tertulis yang memuat rencana program/proyek/kegiatan yang akan dilakukan kerjasama;
4. Pihak Dalam Negeri adalah Pemerintah Pusat/Daerah, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Daerah, dan swasta;
5. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/ Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri;
6. Naskah Kerjasama atau Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah Kerjasama yang ditandatangani oleh perguruan tinggi dengan Pihak Luar yang mengatur kedudukan para pihak, obyek Kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam Kerjasama, penyelesaian sengketa Kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerjasama;
7. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di universitas atau institut di perguruan tinggi agama Islam;

8. Dunia usaha merupakan Lembaga komersial atau badan usaha yang menjalin kemitraan dengan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung atas dasar mutualisme (saling menguntungkan);
9. Pihak lain adalah mitra Kerjasama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dari unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, Lembaga pemerintah seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, dan instansi nirlaba;
10. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban perguruan tinggi berupa penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang dipimpin oleh Dekan serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
12. Program studi adalah satuan pelaksana akademik pada fakultas yang dipimpin oleh Ketua dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan;
13. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah rector yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan pengendalian mutu;

BAB II

VISI, MISI, NILAI DASAR DAN TUJUAN IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

A. Visi

Visi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu “*Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Unggul, Religius, dan Profesional*”.

B. Misi

Misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius dalam bersikap, dan profesional dalam bertindak

C. Tujuan

Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan perguruan tinggi keagamaan;
2. Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan; dan
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.

D. Prinsip dan Nilai Dasar

Prinsip dasar IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Kesatuan iman, islam dan ihsan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Penyelenggaraan Lembaga yang berlandaskan Pancasila, akhlak mulia, kearifan lokal, dan tata Kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*);
3. Integritas, kemandirian, dan profesionalisme sivitas akademika.

Nilai dasar dalam proses perwujudan visi misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Unggul, maksudnya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan daya nalar, kemampuan kulaitas kepribadian dan lulusan yang berkualitas dalam aspek keilmuan.
2. Religius, maksudnya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan diperlukan sikap civitas

akademika yang beriman, bertakwa, dan taat dan setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

3. Profesional, maksudnya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan mengacu pada aspek yang dikembangkan dengan keahlian dan sesuai dengan standar.

BAB III

JENIS, BENTUK, BIDANG, MITRA, DAN KERJASAMA

A. Jenis Kerjasama

Jenis kerjasama di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terdiri atas:

1. Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama dalam negeri bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi masyarakat Indonesia dan global yang mendukung tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara tidak langsung kerjasama ini juga bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas lulusan dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya berbasis pengetahuan;
- c. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia.

2. Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama luar negeri didefinisikan sebagai kerjasama antara IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan perguruan tinggi atau Lembaga lain di luar negeri yang bersifat kelembagaan, dan bukan individual. Kerjasama ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu kerjasama bergelar dan kerjasama non-gelar. *Output* kerjasama bergelar dapat berbentuk pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Sedangkan *output* kerjasama non-gelar dapat berupa pemberian sertifikat alih kredit (*credit transfer*).

Adapun bentuk-bentuk lainnya dari kerjasama luar negeri ini antara lain pertukaran dosen (*staf exchange*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), penelitian bersama (*joint research*), penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*), pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (*internship*), penyediaan beasiswa (*scholarship*), dan pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*).

Tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama diawali dengan tahapan peninjauan kerjasama, pengkajian dan telaah lanjut, pengesahan, pelaksanaan kerjasama, monitoring dan evaluasi, pengembangan bentuk kerjasama serta pemutusan dan perpanjangan

kerjasama. Pelaksanaan kerjasama dikoordinasikan bidang yang menangani kerjasama. Dalam hal pelaksanaan kerjasama luar negeri harus melibatkan kantor layanan internasional dan dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Pelaksanaan kegiatan Kerjasama dalam negeri dan luar negeri di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus memperhatikan tahapan sebagai berikut:

1. Penjajakan Kerjasama dan analisis calon mitra
2. Pengkajian Kerjasama;
3. Pengesahan Kerjasama;
4. Pelaksanaan Kerjasama;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama;
6. Pengembangan program; dan
7. Pemutusan, perubahan, atau perpanjangan Kerjasama

B. Bentuk Kerjasama

Bentuk Kerjasama terdiri atas kerjasama utama dan kerjasama teknis. Sedangkan bentuk naskah kerjasama atau *memorandum of understanding* (MOU) terdiri atas:

1. Kesepakatan dalam negeri mencantumkan judul nota kesepahaman, nota kesepakatan atau istilah lain yang disepakati kedua belah pihak;
2. Kesepakatan luar negeri mencantumkan judul *memorandum of understanding* (MOU);
3. Waktu kapan dimulai dan berakhirnya kerjasama;
4. Alamat yang meliputi nama jalan, gedung, nomor rumah, nomor telepon, kode pos, kabupaten/kota propinsi/negara;
5. Identitas dua belah pihak yang berkepentingan;
6. Objek yang menjadi inti dalam berita acara;
7. Tanda tangan pihak yang memiliki kepentingan.

C. Bidang Kerjasama

1. Bentuk Kerjasama Bidang Akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan perguruan tinggi lain, serta dunia usaha dan pihak lainnya.

- a. Kerjasama akademik dengan perguruan tinggi lain

Kerjasama akademik antara IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan perguruan tinggi lain meliputi bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang Pendidikan dapat berupa Kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi Pendidikan. Kerjasama pada bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian yang bersifat evaluatif. Pada bidang pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penerapan keilmuan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.

b. Kerjasama akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain

Kerjasama akademik antara IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan dunia usaha dan/atau pihak lain sama halnya dengan Kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya, yaitu meliputi bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Kerjasama akademik bidang Pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia antara IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan dunia usaha dan/atau pihak lain. Kegiatan ini merupakan kerjasama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerjasama ini bersifat timbal balik, di mana dalam keadaan tertentu institusi dapat menjadi tuan rumah atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi tamu di institusi mitra. Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain merupakan kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan institusi mitra.

Kerjasama bidang akademik antara IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui

layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Kerjasama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan-kegiatan kerjasama di bidang akademik dapat meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penjaminan mutu internal dan eksternal;
- c. Program kembar (*twinning program*);
- d. Gelar bersama (*joint degree*);
- e. Gelar ganda (*double degree*);
- f. Non Gelar (*microcredential*)
- g. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*);
- h. Penugasan dosen/tenaga kependidikan sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering);
- i. Pertukaran dosen/tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*);
- j. Dosen tamu (*guest lecturer*)
- k. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*);
- l. Penerbitan jurnal ilmiah bersama (*joint publication*);
- m. Kuliah Kerja Nyata/Kuliah Kerja Lapangan/atau nama lainnya;
- n. Pemagangan (*internship*);
- o. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*);
- p. Pengembangan sumber daya manusia; dan

q. Bentuk lain yang dianggap perlu.

2. Bentuk Kerjasama Bidang Non-Akademik

Selain kerjasama bidang akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat pula melakukan kerjasama non-akademik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: 1) pendayagunaan aset, 2) penggalangan dana, dan/ atau 3) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual. Selain kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama non-akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah: 1) pengembangan sumberdaya manusia, 2) pengurangan tarif, 3) koordinator kegiatan, 4) pemberdayaan masyarakat; dan/ atau 5) bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Kerjasama non-akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/ atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Kerjasama bidang non akademik dapat meliputi:

- a. beasiswa, bantuan biaya pendidikan dan penelitian;
- b. penjaminan produk halal;
- c. pendayagunaan aset;
- d. penggalangan dana;
- e. kewirausahaan;
- f. pemberdayaan, pembimbingan dan pendampingan masyarakat;
- g. pengembangan bakat dan minat;
- h. jasa dan *royalti* hak kekayaan intelektual;
- i. jasa lembaga keuangan dan non perbankan; dan
- j. bentuk lain yang dianggap perlu.

D. Mitra Kerjasama

Mitra kerjasama dapat terdiri atas pihak luar baik instansi swasta maupun pemerintah, dari dalam dan luar negeri. Mitra kerjasama dalam negeri meliputi:

kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dunia industri, dan organisasi kemasyarakatan. Mitra Kerjasama luar negeri meliputi pemerintah/lembaga negara asing, organisasi internasional, organisasi internasional non pemerintah, dan Lembaga Pendidikan negara asing.

Calon mitra kerjasama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara;
2. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan;
3. Memiliki tujuan peningkatan kinerja bagi semua pihak;
4. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik;

E. Pendanaan Kerjasama

Pendanaan kerjasama dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Anggaran Badan Layanan Umum
3. Anggaran perguruan tinggi berbadan hukum
4. Sumber-sumber lain yang telah disepakati

BAB IV

DOKUMEN KERJASAMA

A. Unsur Dokumen Kerjasama

Dokumen kerjasama utama paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, bentuk, pelaksanaan, dan jangka waktu. Sedangkan dokumen kerjasama teknis paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, bentuk, hak dan kewajiban, pelaksanaan, pembiayaan, jangka waktu, dan penyelesaian sengketa.

B. Nota Kesepahaman

Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengenal istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan, namun seringkali nota kesepahaman ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan membuat perjanjian,

Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerjasama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan

Bagian pembukaan merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman yang memuat:

- a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan.
- b. Jabatan para pihak yang menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatnagan bertindak untuk dan atas nama institusi.
- c. Para pihak yang disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
- d. Konsiderans atau pertimbangan. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman. Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ". Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

3. Bagian Isi

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerjasama). Substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
 - b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau
 - d. Kegiatan dari Nota Kesepahaman.
 - e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).
 - f. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
 - g. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Bagian Penutup

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak". Bagian ini berisi:

- a. Bagian tanda tangan para pihak
- b. Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:
- c. Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah

C. Perjanjian Kerjasama

Memorandum of Agreement (MoA) dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan Kerjasama. Secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerjasama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari

suatu perjanjian. Perjanjian Kerjasama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Bagian dari suatu Perjanjian Kerjasama terdiri atas:

1. Bagian Judul

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerjasama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan

Bagian ini merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerjasama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerjasama.
- b. Jabatan para pihak yang menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi. Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi. Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans atau pertimbangan yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerjasama. Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ". Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Substansi Perjanjian Kerjasama

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian

Kerjasama. Isi Perjanjian Kerjasama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerjasama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- d. *Force Mejeure*, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
- f. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- g. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerjasama.
- h. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

Bagian ini berisi:

- a. Bagian tanda tangan para pihak
- b. Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- c. Keabsahan Perjanjian Kerjasama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerjasama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

Kerjasama yang telah dilakukan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan para mitra pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Monev terhadap keberhasilan Kerjasama mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas. Monev terhadap pelaksanaan dan hasil kerjasama dilakukan secara berkala dan berkesinambungan selama kerjasama berlangsung dan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak yaitu IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan mitra kerjasama. Hasil monev kerjasama yang telah dilaksanakan diharapkan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan untuk pengembangan program kerjasama ataupun keberlanjutan program kerjasama.

A. Tujuan dan Rancangan

Monitoring dan evaluasi program-program kerjasama dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui apakah program sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Memberikan umpan balik kepada kedua belah pihak tentang pelaksanaan dan pencapaian program.
3. Memberi gambaran mengenai efektivitas program yang sudah selesai.

Rancangan monitoring dan evaluasi kerjasama di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Unit k e r j a melakukan perjanjian kerjasama berupa MOU/ nota kesepahaman atau berita acara dengan unit mitra.
2. MOU dilakukan antara pimpinan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan pimpinan mitra.
3. Unit kerja melaporkan MOU kepada wakil Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
4. Unit kerja melaksanakan pekerjaan yang tercantum dalam MOU
5. Unit kerja melaporkan berita acara kemitraan kepada wakil Rektor.
6. Wakil Rektor mengevaluasi dan membuat rekomendasi bagi kemitraan tersebut.

Hasil kegiatan berupa laporan tertulis dilaporkan kepada wakil Rektor untuk dilakukan evaluasi.

B. Prosedur

Adapun prosedur monitoring dan evaluasi (monev) Kerjasama di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung meliputi:

1. Membentuk tim monev dengan melibatkan pihak yang berkerjasama atau pihak terkait
2. Menetapkan ruang lingkup monev
3. Menentukan alat ukur evaluasi
4. Menetapkan waktu monev
5. Melakukan Monev

C. Pemeliharaan Kerjasama

Pemeliharaan Kerjasama di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan studi kepuasan pengguna
2. Menjaga keberlangsungan Kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala.

BAB VI

PENUTUP

Semoga dengan diterbitkannya Pedoman Kerjasama ini akan meningkatkan jumlah kerjasama yang terjalin antara IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan Pendidikan.



IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG